



WALIKOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TEKNIS PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA SERTA PENYALURAN DANA
TRANSPORT KADER POSYANDU BALITA, KADER POSYANDU LANSIA, KADER
DASAWISMA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita, kader posyandu lansia, kader dasawisma perlu disusun teknis penyalurannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia Serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita, Kader Posyandu Lansia, Kader Dasawisma di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TEKNIS PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER POSYANDU BALITA, KADER POSYANDU LANSIA, KADER DASAWISMA DI KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin ;
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin ;
5. Lurah adalah Lurah yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin ;
6. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat UPT KB adalah perangkat teknis DPPKBPM yang ada dikecamatan dan kelurahan ;
7. Pemegang Kas UPT KB Kecamatan adalah Pemegang Kas yang ditunjuk oleh UPT KB di tiap Kecamatan ;
8. Posyandu Balita adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Anak Bawah Lima Tahun, yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta menurunkan angka kelahiran ;
9. Posyandu Lansia adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama para lanjut usia ;
10. Dasa Wisma adalah kelompok yang dibentuk dari masyarakat setempat yang bertujuan untuk memantau dan mendata dan melaporkan serta memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat sebanyak 10-20 kepala keluarga ;

11. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Balita;
12. Kader Posyandu Lansia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Lansia ;
13. Kader Dasa Wisma adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Dasa Wisma ;
14. PMT Posyandu Balita adalah singkatan dari Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita di Posyandu Balita ;
15. PMT Posyandu Lansia adalah singkatan dari Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia di Posyandu Lansia ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 1

Pelaksanaan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita, posyandu lansia dan kader dasawisma dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada Posyandu, Balita, Posyandu Lansia, Dasa wisma beserta kader- kadernya

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Penyaluran Dana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi DPPKBPM beserta perangkatnya serta sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana sebagai berikut ;
 1. dana transport kader Posyandu Balita
 2. dana transport kader Posyandu Lansia
 3. dana transport kader Dasa Wisma
 4. dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita
 5. dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia
- b. Mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana Posyandu dan Dasawisma ;
- c. Meningkatkan peran petugas lapangan dan aparat kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Posyandu dan Dasa Wisma ;
- d. Menciptakan rasa tanggung jawab petugas lapangan dan aparat kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Posyandu dan Dasa Wisma ;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup teknis penyaluran dana meliputi :
- dana transport kader Posyandu Balita
 - dana transport kader Posyandu Lansia
 - dana transport kader Dasa Wisma
 - dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita
 - dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Lansia
- Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 01 disalurkan kesemua kader Posyandu dan Dasa Wisma sesuai dengan Penetapan Walikota pada tahun berjalan.

BAB IV KEWENANGAN

- (1) Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM meliputi:
- merencanakan kebutuhan dana berdasarkan Surat Keputusan Lurah
Tentang nama-nama Posyandu, Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, serta nama-nama kadernya
 - mencairkan dana tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku
 - menyalurkan dana tersebut kepada bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan se Kota Banjarmasin
 - memantau pelaksanaan penyaluran dana hingga kepada kader
- (2) Kewenangan Pemegang Kas Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan
- menerima dana seperti tersebut pada pasal 3 di kantor DPPKBPM Kota Banjarmasin
 - menyalurkan dana tersebut kepada seluruh Lurah dikecamatan masing-masing
 - memantau penyaluran dana tersebut kepada kader
 - memberi masukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal perbaikan program
- (3) Kewenangan Lurah meliputi :
- membuat Surat Keputusan tentang Nama-Nama Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, serta nama-nama kadernya
 - mengambil dana seperti tertulis pada pasal 3 kepada aparat DPPKBPM yaitu Pemegang Kas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan di Kecamatan masing-masing
 - menyalurkan dana tersebut kepada kader sesuai SK Walikota Banjarmasin pada tahun berjalan
 - memberi masukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal perbaikan program

BAB V ALUR KEGIATAN PENYALURAN

- (1) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM diserahkan pada Pemegang Kas Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan se Kota Banjarmasin
- (2) Dana yang telah tersedia pada bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB Kecamatan se Kota Banjarmasin diserahkan pada semua Lurah di Kota Banjarmasin sesuai Kecamatan masing-masing

(3) Dana yang telah tersedia pada Lurah disalurkan kepada semua kader sesuai Penetapan Walikota pada tahun berjalan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKBPM Kota Banjarmasin

BAB VII
KETENTUAN PNUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini ,maka Peraturan walikota Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita,Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita,Kader Posyandu Lansia ,Kader Dasawisma Di Kota Banjarmasin(Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 21)dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Di undangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR